

KATEGORI

Industri, Listrik, Air

SUB KATEGORI

Air Bersih

NAMA INDIKATOR

Cakupan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum

TAHUN

2017

KONSEP

- Cakupan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum adalah suatu pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap rumah tangga yang memperoleh pelayanan air minum dibandingkan dengan total rumah tangga yang seharusnya mendapatkannya.
- Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makan dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.
- Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

RUMUS

-

WALI DATA

PDAM

UKURAN

Persen

UNIT

17

KEGUNAAN

Untuk mengetahui cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

INTERPRETASI

Cakupan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum menunjukkan suatu pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap rumah tangga yang memperoleh pelayanan air minum dibandingkan dengan total rumah tangga yang seharusnya mendapatkannya.

KETERANGAN

- Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum. Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
- Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:
 - a. Terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - b. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
- Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi. Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LKJIP, LKPJ, RPJMD

